



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25/K/DPRD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 12 TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2020 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 18/FPDI.P/DPRD-DIY/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020 Hal Penunjukan Personil Pansus BA. 11, BA. 12, BA. 13, dan BA. 14 Tahun 2020;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04/FPKS-DIY/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020 Hal Penunjukan



- Personil Pansus BA. 11, BA. 12, BA. 13, dan BA. 14 Tahun 2020;
3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 007/F.PAN/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020 Perihal Personil Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 05/A/PANSUS/FPGERINDRA/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 Hal Susunan Personil Pansus BA. 11, BA. 12, BA. 13, dan BA. 14 Tahun 2020;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 022/FPKB/DPRD-DIY/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Hal Penunjukan Personil Pansus BA 11, BA 12, BA 13, & BA 14 Tahun 2020;
 6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 05/FPG/DPRD/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 Hal Usulan Personil Pansus BA. 11, BA. 12, BA. 13, dan BA. 14 Tahun 2000;
 7. Surat Fraksi NASDEM-PSI-PD Nomor 013/FNPPD/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020 Perihal Penunjukan Personil Pansus BA. 11, BA. 12, BA. 13, dan BA. 14 Tahun 2020;
 8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota:

1. Eko Suwanto, S.T., M.Si. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Sutemas Waluyanto, S.Sos. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



4. Bambang Setyo Martono, S.E., M.B.A. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Muhammad Syafi'i, S.Psi. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
6. Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
7. Dra. Hj. Siti Nurjannah Fraksi Partai Amanat Nasional;
8. Retno Sudyanti, A.Md. Fraksi Partai Gerindra;
9. Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
10. Sudaryanto, S.H. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
11. Drs. H. Suwardi Fraksi Partai Golkar;
12. Heri Dwi Haryono, S.H. Fraksi Nasdem-PSI-PD;
13. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. Fraksi Nasdem-PSI-PD.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditentukan oleh anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah:

- (1) Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2020.
- (2) Menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan rapat-rapat, rapat fraksi fraksi, rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan



Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna.
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007